

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGI MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2017 mengenai kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGI MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menerima data dan informasi yang disampaikan melalui koordinator Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara;

- b. menyebarluaskan informasi yang telah didapat kepada publik pada akun media sosial pribadi maupun grup *chatting* masing-masing anggota;
- c. bertindak sebagai penghubung ketika ada permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat yang diterima oleh anggota tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap informasi yang telah disebarluaskan; dan
- e. membuat rencana kegiatan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara untuk tahun 2019 khususnya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018
KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN
SINERGI MEDIA SOSIAL
APARATUR NEGARA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 96 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGI MEDIA SOSIAL APARATUR NEGARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: Sarah Sadiqa
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra
3	Anggota	: 1. Andi Susanto 2. Resa Anggriani 3. Makkiyah Farizqi 4. Ajeng Widi Hapsari 5. Enggar Teguh Apriyanto 6. M. Adjie Dwihapsoro 7. Taufan Juli Pramono 8. Indra Lesmana 9. Bretty Rachayu Budiyanti 10. Sazzali 11. Mutiara Karina 12. Ribut Aji Kasmiadi 13. Andi Setya Nugraha 14. Hendarwan Suryandaru 15. Eva Sinaga

		<ol style="list-style-type: none">16. Andi Darmawan17. Rizki Arif Sudrajat18. Rinatri Rahmayanti19. Syukri20. Muhammad Hanif Firnanda21. Adi Afrianto22. Winny Adlina Pratomo23. Sri Utaminingsih24. Muhammad Fakhri Naufaldi25. Alina Mahardhika Puspa26. Ari Mohamad Barkhah27. Galuh Arini Sasi Kirono28. Yoga Nurdani29. Ade Wahyu Kurniawan30. Anas Bayu Kusuma31. Astri Erviana32. Muhammad Taufikurrohman
--	--	--

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO